



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 63 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**CUTI BERSAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
DI LUAR CUTI BERSAMA NASIONAL TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kepercayaan serta adat istiadat pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa peringatan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kenaikan Isa Almasih dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru bukan merupakan rutinitas gerejawi bagi umat kristiani, namun merupakan suatu rangkaian kegiatan perayaan yang dikhususkan untuk melaksanakan peribadatan sebagai fondasi keimanan Kristen;
 - c. bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama kristen (Katholik dan Protestan), menjelang perayaan hari raya pada umumnya kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk beribadah bersama keluarga, kerabat, dan handaitaulan;
 - d. bahwa tradisi Perayaan Paskah yang selalu dilakukan satu kali dalam setahun berupa kegiatan Perarakan Samana Santa yang dipusatkan di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, persiapannya sudah harus mulai dilakukan menjelang masa Trihari Suci atau Tridium Paskah, oleh karena itu para Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Daratan Flores serta yang berasal dari daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti acara prosesi tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang peristiwa agung yang dilakukan oleh Yesus Kristus demi keselamatan umat-Nya;
 - e. bahwa kondisi wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya terdiri dari wilayah kepulauan dan sulit dijangkau, serta kondisi geografis dan musim yang umumnya kurang bersahabat di musim penghujan, mengakibatkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat masuk kantor tepat waktu pasca libur;
 - f. bahwa dalam rangka menunjang kekhusyukan peribadatan hari raya keagamaan bagi umat kristiani, perlu menetapkan Cuti Bersama di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2018; ✓

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut :


No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Maret 2018	Rabu	Rabu Trewa
2.	29 Maret 2018	Kamis	Kamis Putih
3.	2 April 2018	Senin	Paskah Kedua
4.	26, 27, 28 dan 31 Desember 2018	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Perayaan Natal
5.	2 Januari 2019	Rabu	Perayaan Tahun Baru

- KEDUA** : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kantor pada Hari Selasa, 03 April 2018 dan Hari Kamis 03 Januari 2019, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 25%. ✓

- KETIGA** : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa berita pada Hari Selasa, 03 April 2018 dan Hari Kamis 03 Januari 2019, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 35%.
- KEEMPAT** : Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Panti Sosial, urusan penanggulangan bencana, Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta Perangkat Daerah lainnya yang karena kepentingan publik dan kepentingan dinas, agar dapat mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Cuti Bersama dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. †